

Kontraktor Tak Punya Modal Lanjutkan Proyek Pembangunan SMP Negeri 1 Bontang Mangkrak



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,05/03/2024

BONTANG, TRIBUN – Amir Tosina mengaku beberapa hari lalu mendapat pesan *WhatsApp* dari salah seorang orang tua murid SMP Negeri 1 Bontang.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Bontang ini, orang tua tersebut marah kepadanya lantaran dinilai tidak becus mengawasi pembangunan ruang kelas di sekolah tersebut. “Saya malu, dikirim pesan seperti itu,” kata Amir saat melakukan kunjungan kerja di SMPN 1, Senin (4/3).

Hadir dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi III Abdul Samad, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Cipto Mulyono, Kepala Sekolah SMPN 1 Riyanto, dan pihak-pihak lainnya.

Seperti diketahui pembangunan ruang kelas sekolah itu harus berhenti di akhir tahun lalu, lantaran kontraktor CV Amira Mandiri tidak memiliki cukup modal untuk merampungkan bangunan 3 lantai dengan nilai anggaran Rp6,6 miliar.

Mengacu pada berita [Tribun Kaltim.co](http://TribunKaltim.co) edisi 11 Desember 2023, proyek tersebut terhenti di progres pengerjaan 80 persen. Bangunan tersebut menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR), khususnya pada bagian lantai 2 dan 3 yang nampak masih bentuk rangka. Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono mengaku pada saat itu pemerintah telah memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Tetapi dari pihak perusahaan sudah tidak sanggup. **(mrd)**

Sumber berita:

1. [Tribun Kaltim](http://TribunKaltim.co), Kontraktor Tak Punya Modal Lanjutkan Proyek Pembangunan SMP Negeri 1 Bontang Mangkrak, 05/03/24.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ketentuan terkait dengan pembayaran memuat:
 - a. jangka waktu pembayaran;
 - b. ganti rugi keterlambatan pembayaran;
 - c. jaminan; dan
 - d. dokumen bukti kemampuan membayar.
2. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
 - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.